

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/PM.1/2023

TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PT KRESNA ASSET MANAGEMENT
(ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON PT KRESNA ASSET MANAGEMENT)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan ini mengumumkan hasil Pemeriksaan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal oleh PT Kresna Asset Management (PT KAM).

Bahwa dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku industri jasa keuangan, pada tanggal 8 Juni 2023 OJK menetapkan Sanksi Administratif dan Perintah Tertulis kepada PT KAM sebagai berikut:

1. Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah); dan
2. Perintah Tertulis untuk melakukan pengakhiran produk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) PT KAM yang dikelola tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Perintah Tertulis ditetapkan.

Sanksi Administratif dan Perintah Tertulis tersebut dikenakan karena PT KAM terbukti melakukan pelanggaran sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf b POJK 43/POJK.04/2015 sebagaimana telah dicabut dan diatur sama pada Pasal 4 huruf b POJK Nomor 17/POJK.04/2022 karena PT KAM tidak mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah terkait adanya benturan kepentingan PT KAM atas

Indonesia Financial Services Authority (OJK) herewith announces the results of the Formal Investigation in the case of violations of Capital Market regulations by PT Kresna Asset Management (PT KAM).

Considering a deterrent effect for financial services industry players, on June 8, 2023 OJK imposes Administrative Sanctions and Written order for PT KAM as follows:

1. *Imposes penalty of Rp1.800.000.000,00 (one billion eight hundred million rupiah); and*
2. *Written order to terminate the Discretionary Fund product managed by PT KAM that are not in accordance with the applicable provisions, within a period of 3 (three) months after the Written Order is stipulated.*

The administrative sanctions and Written Order were impose by OJK to PT KAM because PT KAM was proven to have committed the following violations:

1. *The provisions of Article 4 letter b POJK 43/POJK.04/2015 as revoked and regulated the same as in Article 4 letter b POJK Number 17/POJK.04/2022 because PT KAM did not disclose in writing to customers regarding the conflict of interest of PT KAM for the placement of the*



- penempatan portofolio KPD kepada saham KREN dan/atau ASMI sebelum transaksi saham tersebut dilakukan.
2. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) POJK Nomor 21/POJK.04/2017 karena PT KAM tidak memiliki itikad baik untuk kepentingan nasabah KPD PT KAM dalam hal pemilihan portofolio yang hanya terbatas pada saham KREN dan ASMI serta tidak dilakukannya penggantian portofolio saham KREN meskipun nilainya terus turun sehingga mengakibatkan nasabah KPD mengalami kerugian.
 3. Ketentuan Pasal 28 POJK Nomor 21/POJK.04/2017 *juncto* Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 43/POJK.04/2015 sebagaimana telah dicabut dan diatur sama pada Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d POJK 17/POJK.04/2022 karena PT KAM memasarkan dan/atau menjual KPD melalui *freelance marketing* PT Kresna Sekuritas dengan memberikan janji imbal hasil pasti kepada nasabah.
 4. Ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 *juncto* Pasal 21 POJK Nomor 21/POJK.04/2017 karena PT KAM tidak memiliki prosedur tertulis dan perjanjian tertulis dengan PT Kresna Sekuritas dalam menggunakan jasa pemasaran dalam memasarkan produk KPD PT KAM serta tidak menyampaikan perjanjian tertulis dimaksud kepada OJK sesuai dengan ketentuan.
 5. Ketentuan Pasal 31 huruf a, huruf c, dan huruf d POJK 43/POJK.04/2015 sebagaimana telah dicabut dan diatur sama pada Pasal 40 huruf a, huruf c, dan huruf d POJK
- Discretionary Fund portfolio in KREN and/or ASMI shares prior to the share transaction.*
2. *Provisions of Article 17 paragraph (1) POJK Number 21/POJK.04/2017 because PT KAM does not have good faith for the benefit of PT KAM's Discretionary Fund customers in terms of portfolio selection which is only limited to KREN and ASMI shares and does not replace the KREN stock portfolio even though the value is continued to fall, causing Discretionary Fund customers to suffer losses.*
 3. *Provisions of Article 28 POJK Number 21/POJK.04/2017 juncto Article 44 paragraph (1) and paragraph (2) POJK Number 43/POJK.04/2015 as revoked and regulated the same as in Article 68 paragraph (1) and paragraph (2) letter a, letter b, and letter d POJK 17/POJK.04/2022 because PT KAM markets and/or sells Discretionary Fund through PT Kresna Sekuritas freelance marketing by providing promises of definite returns to customers.*
 4. *The provisions of Article 22 and Article 23 juncto Article 21 POJK Number 21/POJK.04/2017 because PT KAM does not have written procedures and written agreement with PT Kresna Sekuritas in using marketing services for offering PT KAM's Discretionary Fund products and did not submit the written agreement to OJK in accordance with the provisions.*
 5. *The provisions of Article 31 letter a, letter c, and letter d POJK 43/POJK.04/2015 as revoked and regulated the same as in Article 40 letter a, letter c, and letter d POJK 17/POJK.04/2022*



17/POJK.04/2022 karena PT KAM melakukan transaksi Efek KPD melalui PT Kresna Sekuritas dengan selalu membeli saham ASMI dan KREN dimana transaksi tersebut tidak dalam kondisi *arm's length* dan standar eksekusi terbaik.

Selanjutnya, selain PT KAM, OJK juga mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda kepada pihak yang terbukti menyebabkan PT KAM melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas yaitu:

1. Sdr. Yohannes Yobel H selaku Direktur Utama PT KAM sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) karena terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan angka 3 huruf b angka 1) huruf g) dan huruf h) Peraturan Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009;
2. Sdr. Michael Steven selaku Pemegang Saham Pengendali dan Ketua Komite Investasi PT KAM sebesar Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah) karena terbukti melakukan pelanggaran ketentuan angka 2 huruf b angka 1) huruf c) dan huruf d) Peraturan Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009;
3. Sdr. Deddy Haryanto selaku ex. Branch Manager PT Kresna Sekuritas Cabang Surabaya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) karena terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 4 huruf a angka 6 POJK Nomor 20/POJK.04/2018 *juncto* Pasal

because PT KAM did Securities transactions of Discretionary Fund through PT Kresna Sekuritas by always buying ASMI and KREN shares where the transactions are not in arm's length conditions and the best execution standards.

Furthermore, apart from PT KAM, OJK also imposes Administrative Sanctions in the Form of Penalty against parties who were proven caused PT KAM to commit the violation referred to above, which are:

1. *Mr. Yohannes Yobel H as President Director of PT KAM in the amount of Rp500.000.00,00 (five hundred million rupiah) for being proven violated the provisions of number 3 letter b number 1) letter g) and letter h) Regulation Number V.A.3 Attachment to the Decree of the Chairman of Bapepam and LK Number Kep-479/BL/2009 dated 31 December 2009;*
2. *Mr. Michael Steven as the Controlling Shareholder and Chairman of the PT KAM Investment Committee in the amount of Rp5.700.000.000,00 (five billion seven hundred million rupiah) for being proven violated the provisions of number 2 letter b number 1) letter c) and letter d) Regulation Number V.A.3 Attachment to the Decree of the Chairman of Bapepam and LK Number Kep-479/BL/2009 dated 31 December 2009;*
3. *Mr. Deddy Haryanto as ex Branch Manager PT Kresna Sekuritas Surabaya Branch in the amount of Rp80.000.000,00 (eighty million rupiah) for being proven violated the provisions of Article 4 letter a number 6 POJK Number 20/POJK.04/2018 juncto Article*



- 28 huruf c POJK Nomor 21/POJK.04/2017;
4. Sdr. Sandjaja Oejana Hartawan selaku *Freelance Marketing* PT Kresna Sekuritas sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 4 huruf a angka 6 POJK 20/POJK.04/2018 *juncto* Pasal 28 huruf c POJK Nomor 21/POJK.04/2017;
 5. PT Kresna Sekuritas sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 *juncto* Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

- 28 letter c POJK Number 21/POJK.04/2017;
4. *Mr. Sandjaja Oejana Hartawan as Freelance Marketing PT Kresna Sekuritas in the amount of Rp100.000.000,00 (One hundred million rupiah) for being proven violated the provisions of Article 4 letter a number 6 POJK Number 20/POJK.04/2018 juncto Article 28 letter c POJK Number 21/POJK.04/2017;*
 5. *PT Kresna Sekuritas in the amount of Rp300.000.000,00 (three hundred million rupiah) for being proven violated the provisions of Article 22 and Article 23 juncto Article 21 POJK Number 21/POJK.04/2017.*

This announcement should be widely disseminated.

a.n Dewan Komisiner Otoritas
Jasa Keuangan/ *On behalf of the
Board of Commissioners of
Indonesia Financial Services
Authority,*

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Juni 2023

Deputi Komisiner Pengawas
Pengelolaan Investasi Pasar Modal
dan Lembaga Efek

Yunita Linda Sari

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
2. Deputi Komisiner Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun
3. Deputi Komisiner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



4. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek
5. Plh. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

